



## **P U T U S A N**

Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Serabutan, tempat Kediaman di Melawi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 20 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 di Belimbing, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/01/VII/2011, Tanggal 11 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujangan;



3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Milik orangtua Penggugat di Melawi, sampai dengan Akhir bulan November 2015. Kemudian, pada awal bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik bersama di Melawi sampai dengan pertengahan bulan Februari 2019. Kemudian, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di Melawi sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 8 (Delapan) tahun 5 (lima) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu;

- a. Anak Pertama, usia 8 (delapan) tahun, sekarang ikut bersama Orangtua Tergugat;
- b. Anak Kedua, usia 5 (lima) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
- c. Anak Ketiga, usia 3 (tiga) tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, Tergugat hanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga Penggugat kesulitan dalam mengatur keuangan untuk kebutuhan keluarga;

Hlm.2 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



b. Apabila ada pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul tubuh Penggugat;

c. Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat untuk berkumpul bersama teman-teman Tergugat dan baru kembali ke rumah ketika pukul 05.00 pagi, bahkan terkadang Tergugat tidak pulang ke rumah dan apabila Tergugat pulang ke rumah, Penggugat sering mencium bau bekas minum-minuman keras dari pakaian dan tubuh Tergugat, bahkan Penggugat sering melihat Tergugat membawa minum-minuman keras ke rumah, bahkan Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat membawa Narkoba ke rumah;

d. Sejak bulan Februari 2019, Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, pada awal bulan November 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), (d), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Hlm.3 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 29 Nopember 2019 dan 03 Januari 2020 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tetapi Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/01/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kabupaten Melawi, Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode (P);

Hlm.4 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pertama bernama Saksi I, umur 21 tahun agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

-----  
Bahwa, saksi memiliki hubungan sebagai keponakan Penggugat;

-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Juni 2011;

-----  
Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-----  
Bahwa, sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;

-----  
Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Melawi, sampai dengan akhir bulan November 2015. Kemudian pada awal bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik bersama di Melawi sampai dengan pertengahan bulan Februari 2019;

-----  
Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Pertama, usia 8 (delapan) tahun, Anak Kedua usia 5 (lima) tahun, dan Anak Ketiga usia 3 (tiga) tahun, sekarang ketiganya ikut bersama Penggugat;

-----  
Bahwa, selama 4 (empat) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang

Hlm.5 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



semula harmonis berubah jadi berantakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT seperti memukul Pipi dan badan Penggugat hingga memar-memar dan sering tengkar mulut;

Bahwa, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri satu sampai dua kali, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa, saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua bernama Saksi II, umur 35 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Bahwa, saksi memiliki hubungan sebagai sepupu Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Juni 2011;

Hlm.6 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.





-----  
Bahwa, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Melawi, sampai dengan akhir bulan November 2015. Kemudian pada awal bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik bersama di Melawi sampai dengan pertengahan bulan Februari 2019;

-----  
Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Pertama, usia 8 (delapan) tahun, Anak Kedua usia 5 (lima) tahun, dan Anak Ketiga usia 3 (tiga) tahun, sekarang ketiganya ikut bersama Penggugat;

-----  
Bahwa, selama 4 (empat) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang semula harmonis berubah jadi berantakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui telpon dengan kata-kata kasar dan menurut cerita Penggugat Tergugat tidak segan-segan melalui KDRT seperti memukul pipi dan badan Penggugat hingga memar-memar dan pernah melihat bibir dan didekat mata Penggugat biru-biru;

-----  
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

-----  
Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

-----  
Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi, memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hlm. 7 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Bahwa, saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek oleh karena itu, maka putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hlm.8 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.





Menimbang bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut selama dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, Tergugat hanya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga Penggugat kesulitan dalam mengatur keuangan untuk kebutuhan keluarga, Apabila ada pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul tubuh Penggugat, Tergugat sering keluar malam tanpa seizin Penggugat untuk kumpul bersama teman-teman Tergugat dan baru kembali ke rumah ketika pukul 05.00 pagi, bahkan terkadang Tergugat tidak pulang ke rumah dan apabila Tergugat pulang ke rumah, Penggugat sering mencium bau bekas minum-minuman keras dari pakaian dan tubuh Tergugat, bahkan Penggugat sering melihat Tergugat membawa minum-minuman keras ke rumah, bahkan Penggugat pernah melihat secara langsung Tergugat membawa Narkoba ke rumah, sejak bulan Februari 2019, Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, pada awal bulan November 2019, Penggugat telah

Hlm.9 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi (P). Terhadap alat bukti tersebut Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dan pernikahannya tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, sehingga posita pertama terbukti;

Hlm.10 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa posita kedua, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ini diketahui dari saksi mendengar melalui telepon dan Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT seperti memukul pipi dan badan Penggugat hingga memar dan bibir dan di dekat mata Penggugat biru-biru, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan selama pisah sudah tidak berkomunikasi, tidak pernah beri nafkah, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan, maka apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dalam posita 5 (lima), telah terbukti sehingga mengakibatkan Penggugat sudah merasa tidak adanya kecocokan dengan Tergugat sehingga telah terbukti dalam sidang menurut hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling

Hlm.11 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 2011, kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ini diketahui dari saksi mendengar melalui telepon dan Tergugat tidak segan-segan melakukan KDRT seperti memukul pipi dan badan Penggugat hingga memar dan bibir dan di dekat mata Penggugat biru-biru;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

*Hlm.12 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.*



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya* " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق دوام معه العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*Artinya* : "Jika tuduhan didepan pengadilan diperkuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Hlm.13 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Islam Tahun 1991, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim,

*Hlm.14 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.*





Karli Hidayat, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp225.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00

Hlm.15 dari 14 Put. No.124/Pdt.G/2019/PA.Ngp.